



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt.G/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Jhon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri tanggal 17 Agustus 1966, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam beralamat di RT.01, RW.08, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagai **Penggugat I**;

Jondri, jenis kelamin laki-laki, lahir di Duri tanggal 8 Agustus 1973, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam beralamat di di Jalan Kulin KM 10, RT.001, RW.001, Kelurahan Sebanjar, Kecamatan Bahin Salapan, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Nasrul N, S.H., Star Jaya, S.H., Ruby Zairul Hermando, S.H., Muhammad Arie Pati Azmar, S.H., dan Hadi Mulia Putra, S.H., advokat pada kantor hukum Ruby Z Hermando & Rekan yang beralamat di Komplek Kehutanan No.64, RT 004 RW 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor tanggal 30 Agustus 2023 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register nomor 659/SKK/X/2023/PN BIs tanggal 31 Oktober 2023;

Lawan:

Muhmmad Ali Amran, tempat lahir Lintau tanggal 07 Juli 1964, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pertanian, RT.03, RW.12, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis, Prov Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusri Dachlan, S.H., Riko Chandra, S.H., M.H., Muhammad Hamdal, S.H., Farizal, S.H., Deika Aldilla, S.H., Dan Sofyan Asmadi, S.H., advokat pada kantor hukum DHR & Partner beralamat di Jl.Pertanian No.54, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa tanggal 2 November 2022 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register nomor

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN BIs



669/SKK/XI/2023/PN BIs tanggal 13 November 2023 sebagai

Tergugat I;

Burhanuddin, bertempat tinggal di Pertanian, RT.01, RW.09, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis, Prov Riau, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN BIs, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki dan menguasai sebidang yang diwarisi dari Bapak Penggugat yang bernama Husin, terletak di Jalan Rangau KM 8, RT. 01, RW.01, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan ukuran 100 depa X 100 depa (1 depa sama dengan 160 cm), sekarang panjang \pm 160 M dan lebar \pm 112 M, yang berbatas sepadan dengan:
 - Utara dulu berbatas dengan tanah hutan, sekarang dengan tanah Mengol, Power Line/Pipa Jalan Rangau;
 - Timur dulu berbatas dengan tanah hutan, sekarang dengan tanah Nazar;
 - Selatan berbatas dengan tanah Tukijan;
 - Barat dulu berbatas dengan tanah Siron, sekarang dengan tanah Mengol;Selanjutnya disebut tanah sengketa;
2. Bahwa sekitar tahun 2002, tanpa seizin Para Penggugat, dengan tanpa hak dan melawan hukum, tanah sengketa diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa oleh karena tanah sengketa agak ketinggian dan agak berbukit-bukit, maka setelah tanah sengketa dikuasai Tergugat I, tanah sengketa digali dan diurug dengan mempergunakan alat berat Excacator sampai tahun 2006. Dan sampai sekarang tanah sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I dengan menyuruh Tergugat II membukan usaha bengkel di atas tanah sengketa;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai, menggali atau mengurug tanah sengketa jelas sangat merugikan Penggugat sekitar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan perincian panjang

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sekitar 160 M2 dikali lebar tanah 112 M2 dikali tinggi tanah 10 M2 ($160 \text{ M2} \times 112 \times 10 \text{ M2}$) = 179.200 M3 sementara harga 1 kubik tanah timbunan adalah Rp. 5.000,- (lima rupiah), maka kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat I adalah Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya kewajiban Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah melakukan penyitaan atas semua harta kekayaan Tergugat I selanjut melelangnya dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk menutupi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diwarisi bapaknya yang bernama Husin;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyerobot, menguasai menggali dan mengurug tanah sengketa tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sebagai kompensasi ganti kerugian akibat Tergugat I menguasai, menggali dan mengurug tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala bangunan dan tanaman dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat, jika ingkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;
6. Melakukan pelelangan atas semua harta Tergugat I dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sebagai kompensasi ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebesar Tergugat I Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I hadir kuasa sedangkan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rita Novita Sari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana penggugat telah mengajukan perbaikan sebagaimana dalam Perubahahan surat gugatan tertanggal 07 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Keberatan atas Perubahan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Januari 2024

Bahwa adapun Tergugat I keberatan atas perubahan Gugatan yang disampaikan Para Penggugat dikarenakan perubahan tersebut telah :

- 1.1. Mengubah Materi Pokok Perkara (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1973)
- 1.2. Mengubah Posita Gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Sip/1971)
- 1.3. Mengurangi Gugatan Yang Merugikan Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 848 K/Pdt./1983).

Bahwa adapun ketentuan di atas jika dikorelasikan pada perubahan gugatan Para Penggugat adalah perubahan Gugatan Para Penggugat yang Mengurangi Gugatan namun Merugikan Tergugat terdapat pada Posita angka 1 dimana semula tertulis luas tanah milik Para Penggugat seluas 160M2 x 160M2, menjadi 160M2x112M2.

Bahwa bagaimana bisa terdapat perbedaan luas Objek Tanah jika Para Penggugat menyusun gugatannya dilandaskan alas hak yang jelas, perubahan terkait luas Objek Tanah milik Para Penggugat ini berkaitan juga mengenai Pihak Pertamina d.h caltex/CPI, yang seharusnya ikut ditarik oleh Para Penggugat dalam perkara aquo.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls



Selanjutnya juga terkait batas sebelah Utara yang dalam Gugatannya sebelumnya berbatasan dengan Hutan setelah diperbaiki menjadi Tanah Mengol, Power Line/pipa, Jalan Rangau. Sedangkan Jalan Rangau sudah ada sejak caltex/CPI masuk ke Duri, perubahan ini mempengaruhi terkait keberadaan Objek Tanah milik Para Penggugat.

Bahwa selain itu juga perubahan Gugatan Para Penggugat bukan saja mengubah Posita Gugatannya melainkan juga sudah sampai mengubah Petitum Gugatannya oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk verklaard).

2. Eksepsi Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara aquo Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya Poin 1, selaku Pemilik Tanah yang terletak di Jalan Rangau KM 8, RT. 01, RW.01, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan ukuran panjang 160 M dan lebar \pm sekitar 112 M, yang berbatasan dengan :

- Utara berbatas dengan Tanah Hutan, sekarang dengan Tanah Mengol, Power Line/Pipa Jalan Rangau
- Timur berbatas dengan Tanah Hutan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Tukijan;
- Barat berbatas dengan Tanah Siron.

Selanjutnya disebut "Objek Tanah".

Bahwa adapun selanjutnya Tergugat I tidak menemukan penjelasan darimana Para Penggugat memiliki Objek Tanah tersebut? dan alas hak apa yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat atas Objek Tanah tersebut?. Bahwa Tergugat I juga tidak menemukan adanya penjual Objek Tanah yang ditarik Para Penggugat dalam gugatannya sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang berupa Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara aquo Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium), sebagaimana yang ternyata dalam Sumber Hukum sebagai berikut :

Doktrin M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 116 Cetakan Ketiga Belas, Juni 2013, Penerbit Sinar Grafika, dikatakan jika:

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls



“Pihak ketiga dari siapa tanah tersebut diperoleh pembeli haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena hal ini pada dasarnya bersifat imperatif/memaksa, pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.”

Bahwa selanjutnya juga terkait Gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard), sebagaimana yang ternyata dalam Putusannya sebagai berikut :

- a. Putusan MA RI No. 78K/Sip/1972, tertanggal 11 Oktober 1975;
- b. Putusan MA RI No. 1421K/Sip/1975, tertanggal 08 Juni 1976;
- c. Putusan MA RI No. 621K/Sip/1975;
- d. Putusan MA RI No. 2752K/Pdt /1983, tertanggal 12 Desember 1983.

Bahwa sumber-sumber hukum di atas, diperkuat dalam Sema RI No. 10 Tahun 2020, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Poin B Rumusan Kamar Perdata

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I uraikan di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium). Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).

3. Eksepsi Gugatan Penggugat ERROR IN OBJECTO, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilka selaku Pemilik Objek Tanah yang terletak di Jalan Rangau KM 8, RT. 01, RW.01, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan ukuran panjang 160 M2 dan lebar ± sekitar 160 M2, yang berbatasan dengan :

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Tanah Hutan;
- Timur berbatas dengan Tanah Hutan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Tukijan;
- Barat berbatas dengan Tanah Siron.

Bahwa adapun Objek Tanah Para Penggugat tersebut berbeda lokasi dengan Objek Tanah Tergugat I, dimana Objek Tanah Tergugat I terletak di Jalan Rangau KM. 8, RT.01, RW. 10, Desa/Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Jalan Rangau
Sebelah Timur : Jeni Nurdin/Lokasi CPI
Sebelah Selatan : Jalan/Lokasi CPI
Sebelah Barat : Batas Tanah CPI

Bahwa apabila membandingkan batas-batas tanah antara Objek Tanah milik Para Penggugat dengan Objek Tanah Tergugat I, sangatlah jelas berbeda lokasi Objek Tanahnya, Sehingga dengan adanya perbedaan letak Objek Tanah tersebut sangat jelas jika Objek Tanah Para Penggugat TIDAKLAH BERADA di Objek Tanah milik Tergugat I, maka dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).

4. Eksepsi Gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana ternyata dalam poin 2 sampai dengan 4 Posita Gugatan Para Penggugat, dimana Tergugat I dikatakan pada tahun 2002, tanpa seizin Para Penggugat, dengan tanpa hak dan melawan hukum, Tanah Sengketa diserobot dan dikuasai Oleh Tergugat I, bahwa oleh karena Tanah Sengketa agak ketinggian dan agak berbukit-bukit, maka setelah Tanah Sengketa dikuasai Tergugat I, tanah sengketa digali dan diurug dengan mempergunakan alat berat Exavator sampai tahun 2006. Dan sampai sekarang Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan menyuruh Tergugat II membuka usaha bengkel di atas Tanah Sengketa.

Bahwa adapun justru yang melakukan pengurukan di area Objek Tanah milik Tergugat I adalah PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI), dimana Tergugat I telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan Objek

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanahnya tersebut, yang berupa membuat laporan polisi atas tindakan PT CPI melakukan pengurukan di Objek Tanah milik Tergugat I, menyita alat berat PT CPI yang melakukan Pengurukan di Objek Tanah Milik Tergugat I, sampai Tergugat I dipolisikan oleh PT CPI, dan ditahan oleh pihak yang berwajib.

Sehingga dalam hal ini Para Penggugat telah sangat keliru jika mengatakan Tergugat I secara melawan hukum telah melakukan pengurukan di atas Objek Tanah dalam perkara aquo, karena justru yang melakukan pengurukan tersebut adalah PT CPI, dan Tergugat I sangat mengetahui fakta tersebut karena Tergugat I yang melawan dan membela mati-matian tindakan melawan hukum PT CPI tersebut, dimana Tergugat I juga mempublikasikan tindakan-tindakan PT CPI tersebut di media masa. Bahwa selain itu juga Tergugat I ingin menyampaikan jika terdapat salah penulisan terhadap nama pihak Tergugat I dalam Gugatan Para Penggugat, dimana dalam Gugatan Para Penggugat dalam bagian komparasi para pihak, ternyata nama Tergugat I adalah Ali Amran, sedangkan nama Tergugat adalah MUHAMMAD ALI AMRAN.

Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I uraikan di atas, maka sangatlah jelas jika Gugatan yang diajukan Para Penggugat Error In Persona. Dengan demikian, beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijkte verklard).

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa adapun setelah Tergugat I cermati Gugatan Para Penggugat tidaklah jelas dan terperinci perihal, Legal Standing Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Bapak Husin dilandaskan atas produk hukum apa? Dan terdiri dari siapa saja Ahli Waris dari Bapak Husin tersebut?.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak jelas atas dasar apa alas hak Para Penggugat menyatakan selaku pemilik yang sah atas Tanah Sengketa tersebut?.

Bahwa terkait perhitungan kerugian tidak jelas dari mana dasar perhitungan kerugian Para Penggugat tersebut muncul, karena tiba-tiba saja Para Penggugat menentukan kerugian ketinggian Objek Tanahnya tanpa terlebih dahulu menjelaskan keadaan semula tinggi Objek Tanahnya, dan juga selain itu Para Penggugat telah keliru menuntut



kerugian tersebut kepada Tergugat I, karena yang melakukan pengurusan atas Objek Tanah di area tersebut adalah PT CPI.

Bahwa selanjutnya juga Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat tidak saling berkaitan atau tidak lengkap atau tidak saling menopang, dimana dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak ada permintaan untuk dilakukan pengosongan atas Objek Tanah, namun dalam Petitum poin 5 Gugatannya secara berdiri sendiri meminta untuk dilakukan pengosongan atas Objek Tanah dalam perkara aquo.

Bahwa selain itu juga Posita poin 4 dan Petitum Poin 6 Gugatan Para Penggugat, tidaklah jelas dan terperinci Harta Kekayaan milik Tergugat I yang mana yang akan dilakukan penyitaan, bahwa adapun dalam hal ini sangatlah jelas dan terang benderang jika Gugatan Para Penggugat ini terlalu luas/umum dan tidak spesifik sehingga membuat Gugatan Para Penggugat Kabur/tidak jelas/ Obscur Libel.

Bahwa sangatlah jelas dan nyata jika Gugatan Para Penggugat bersifat umum, tidak jelas dan terperinci serta tidak ada korelasinya antara Posita dan Petitumnya, sehingga menanggapi Gugatan yang tidak jelas dan terperinci ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 492K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, Yurisprudensi MARI No. 117K/Sip/1971, tertanggal 02 Juni 1971, Yurisprudensi MARI No. 1057K/Sip/1973, tertanggal 25 Maret 1976, Yurisprudensi MARI No. 550K/Sip/1979, tertanggal 08 Mei 1980, Yurisprudensi MARI No. 19K/Sip/1983, tertanggal 03 September 1983, Yurisprudensi MARI No. 69/1980/Pdt/PT.Semarang, tertanggal 13 Agustus 1982, Yurisprudensi MARI No. 43/78.Pdt.Skh Jo No. 12/77.Pdt.Skh, tertanggal 11 Oktober 1978, Yurisprudensi MARI No. 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997, yang pada intinya secara konsisten menyatakan jika "tuntutan ganti rugi tidak terperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim in casu menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat in casu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi dan bagian lainnya di dalam Jawaban ini merupakan satu kesatuan



sehingga tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat I pada bagian pokok perkara ini.

3. Bahwa Tergugat I memperoleh Objek Tanahnya yang terletak di Jalan Rangau Km. 8, RT. 01, RW. 10, Desa/Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Gambar/Sket Lokasi Tanah tertanggal 11 Mei 2000, yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Jalan Rangau
Sebelah Timur	: Jeni Nurdin/Lokasi CPI
Sebelah Selatan	: Jalan/Lokasi CPI
Sebelah Barat	: Batas Tanah CPI

Dari Jual Beli dengan Yenni Nurdin.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat I, telah merawat dan menjaga Objek Tanah tersebut secara terus menerus hingga saat ini, dimana pada sekitar tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 terdapat permasalahan sengketa lahan dengan PT CPI yang berupa pengurukan secara melawan hukum di area Objek Tanah Tergugat I, sehingga hal tersebut membuat Tergugat I melakukan tindakan-tindakan yang berupa melaporkan PT CPI ke pihak kepolisian, menyita kendaraan dan alat-alat berat PT CPI yang berada di area Objek Tanah milik Tergugat I, mempublikasikan perbuatan-perbuatan PT CPI di media masa, serta melakukan tindakan-tindakan yang terkadang melawan hukum seperti melakukan perlawanan kekerasan terhadap pihak-pihak dari PT CPI, sehingga hal tersebut membuat Tergugat I dilaporkan oleh pihak PT CPI ke Kepolisian.

5. Bahwa dari uraian Tergugat I tersebut di atas jika benar Objek Tanah Para Penggugat berada di area milik Tergugat I, dimana Para Penggugat pada saat itu? Mengapa tidak melakukan tindakan apapun jika benar Objek Tanahnya diambil/digali/diurug secara melawan hukum.

6. Bahwa selanjutnya juga Tergugat I membantah dan menolak secara tegas dalil Posita poin 3 dan 4 serta Petitum poin 4 Gugatannya yang pada intinya meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, dikarenakan yang melakukan pengurukan di area Objek Tanah milik Tergugat I adalah PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI), dimana Tergugat I telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan Objek Tanahnya tersebut, yang berupa membuat laporan polisi atas tindakan PT CPI melakukan pengurukan di Objek Tanah milik Tergugat I, menyita



alat berat PT CPI yang melakukan Pengurukan di Objek Tanah Milik Tergugat I, mempublikasikan perbuatan-perbuatan PT CPI di media masa, serta melakukan tindakan-tindakan yang terkadang melawan hukum seperti melakukan perlawanan kekerasan terhadap pihak-pihak dari PT CPI, sampai Tergugat I dipolisikan oleh PT CPI, dan ditahan oleh pihak yang berwajib.

Sehingga dalam hal ini Para Penggugat telah sangat keliru jika mengatakan Tergugat I secara melawan hukum telah melakukan pengurukan/penggalian di atas Objek Tanah dalam perkara aquo, karena justru yang melakukan pengurukan tersebut adalah PT CPI, dan Tergugat I sangat mengetahui fakta tersebut karena Tergugat I yang melawan dan membela mati-matian tindakan melawan hukum PT CPI tersebut, dimana Tergugat I juga mempublikasikan tindakan-tindakan PT CPI tersebut di media masa.

7. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas Petitum Poin 5 Gugatan Para Penggugat, dimana tidak disebutkan terlebih dahulu dalam positanya namun muncul dalam Petitumnya untuk meminta dilakukan pengosongan di atas Objek Tanah dalam perkara aquo.

Hal ini juga ditemui dalam dalil Posita poin 4 Gugatannya yang meminta melakukan penyitaan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I namun dalam Petitum Poin 6, meminta pelelangan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I.

Bahwa sangatlah jelas dan nyata jika Gugatan Para Penggugat bersifat umum, tidak jelas dan terperinci serta tidak ada korelasinya antara Posita dan Petitumnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugata Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima niet-ontvankelijk verklaard oleh Yang Mulia Majelis Hakim in casu.

Sehingga berdasarkan yang Tergugat I uraikan Dalam Pokok Perkara di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara a quo, agar menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat I uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls



Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar alasan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dan membuka usaha bengkel di atas tanah sengketa karena memang disuruh oleh Tergugat I;
2. Bahwa memang benar sebelum Tergugat II menguasai tanah sengketa dan membuka usaha bengkel di atas tanah sengketa karena disuruh oleh Tergugat I, tanah sengketa agak ketinggian dan agak berbukit-bukit dan diratakan oleh Tergugat I sampai tahun 2006 dan setelah itu baru Tergugat II berada di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.01/SK.T/108/1989 tertanggal 4 Januari 1989, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi antara Mengol dengan Husin atas sebidang tanah ukuran 160 M X 112 M yang terletak di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Dati II Bengkalis seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Februari 1989, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kematian No 1403-KM-03082022-0009 tertanggal 3 Agustus 2023 atas nama Husin yang meninggal di Duri tanggal 21 Juli 2021, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan Kelurahan Air Jamban Nomor 106/1001/SKAW/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2023 yang menerangkan Muhammad Jhon dan Jondri merupakan ahli waris dari Husin, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. Saksi M.Amirman dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi RT dilokasi objek perkara pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Km 8 Rt.01 Rw.10 Kec.Mandau Kab Bengkalis, seluas 2 (dua) hektar dengan batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr.Nazar.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr.Tukijan.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Rantau Baru.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik sdr.Darmadi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik sdr.Husein dimana saksi mengetahuinya dari almarhum ayah saksi yang dulunya adalah Ketua RK;
- Bahwa sdr.Husein membeli tanah dari sdr.Mengol;
- Bahwa surat yang dimiliki oleh sdr.Husein adalah surat dasar.
- Bahwa tanah kemudian di olah oleh sdr.Husein dengan cara ditanami dengan jengkol, karet dan ubi karena dulunya saya pernah minta ubi dan jengkol dari sdr Husein;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sdr.Husein dilokasi tersebut pada tahun 1996;
- Bahwa kondisi fisik lahan tersebut adalah tanah tinggi namun sekarang sudah datar karena ada alat berat sdr.Ali Amran yang telah melakukan penggalian untuk tanah timbun pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dan selain tanah yang datar, ada juga 2 (dua) bangunan semi permanen seperti pondok milik mak Inggih untuk kedai dan bengkel;
- Bahwa sdr.Husein ada memiliki anak yang bernama Jondri, Jon dan yang lainnya sudah meninggal.
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah di objek sengketa tersebut adalah sdr.Adi Longgo dari sdr.Arifin (alm) yang merupakan mertua saya dan setahu saya, sdr.Arifin dapat tanah tersebut dari sdr.Mengol (abang

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu saya) dan diatas tanah tersebut ditanami sawit, pisang dan diatas tanah tersebut ada juga 2 (dua) buah tanah.

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi;

2. Saksi Darmadi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut di Km 8 Jalan Rangau Rt.01 Rw.10 Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis yang dahulunya Rt.01 Rw.01, dengan batas-batas lahan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan milik sdr.Nazar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan milik sdr.Tukijan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan milik saya yang saya beli dari sdr.Arifin (alm).
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Rangau Km 8.

- Bahwa setahu saksi lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik sdrd.Husein yang merupakan ayah dari Penggugat dimana saksi mengetahui kalau lahan tersebut adalah milik sdr.Husein karena ketika saya ada mau mengambil buah jengkol di lahan itu, saya ada bertemu dengan sdr.Husein dan saya meminta dari sdr.Husein karena sdr.Husein lah yang menanam ubi, jengkol dan karet dilahan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi sdr.Mengol mendapatkan lahan tersebut dengan cara membuka lahan sendiri yang awalnya 200 depa x 100 depa lalu dijual 100 depa x 100 depa dimana Sdr.Mengol menguasai lahan tersebut dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1989 dengan menanam ubi dan jengkol dan sdr.Mengol juga tinggal disana selain berladang, lalu pada tahun 1989 tanah dijual kepada sdr.Husein;

- Bahwa lahan tersebut berbentuk perbukitan, makin ke belakang makin tinggi, namun sekarang kondisinya sudah datar karena ada penggalian oleh sdr.Ali Amran dengan menggunakan excavator untuk diperjualbelikan tanah timbun dengan harga Rp.3.500,- / truck.

- Bahwa selain tanahnya yang datar, sudah ada 2 (dua) bangunan semi permanen milik mak Indi berupa bengkel dan warung dan mak Indi dapat izin membangun tersebut dari sdr.Ali Amran.

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi;

3. Saksi Sirun dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana kami adik beradik anak dari sdr.Husein;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut di Km 8 Jalan Rangau Rt.01 Rw.10 Kel.Pematang Pudu Kec.Mandau Kab.Bengkalis yang dahulunya Rt.01 Rw.01 seluas 100 depa x 100 depan atau 2 ha, dengan batas-batas lahan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik sdr.Mengol.
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sdr.Tukijan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan.

- Bahwa Sdr.Mengol menguasai lahan tersebut dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1989 dengan menanam ubi dan jengkol dan sdr.Mengol juga tinggal disana selain berladang lalu pada tahun 1989 dijual kepada sdr.Husein.

- Bahwa Saksi terakhir kali ke lahan tersebut seminggu yang lalu ketika saya lewat disana dan kondisi objek sekarang sudah datar karena di korek oleh sdr.Ali Amran dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 dan sudah ada bangunan bengkel, kedai, pohon sawit, rumah papan berbentuk semi permanen.

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-19, kecuali bukti T1-9, T1-10, dan T1-11 tanpa asli, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Ganti Kerugian atas tanah antara H.Suleman dengan Jenni Nurdin tertanggal 15 Mei 2000 dengan ukuran 20.000 M2, diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas Penjualan Tanah kepada Muhammad Ali Amran dari Yenni Nurdin tertanggal 4 Juli 2002, diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelunasan Tanah tertanggal 29 Agustus 2002 antara Yenni Nurdin dengan Tergugat I, diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pelunasan tanah Bapak Jenni Nurdin tertanggal 29 Agustus 2002 kepada Tergugat I, diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol:LP/93/II/2007/YANMAS tertanggal 8 Februari 2007, diberi tanda T1-5;
6. Fotocopy Undangan Pertemuan dari PT.CPI atas permasalahan tanah milik Tergugat I yang dikeruk oleh pihak PT.CPI tertanggal 6 Maret 2007, diberi tanda T1-6;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Undangan Pertemuan dari PT.CPI atas permasalahan tanah milik Tergugat I yang dikeruk oleh pihak PT.CPI tertanggal 12 Maret 2007 , diberi tanda T1-7;
8. Fotocopy Daftar hadir rapat komunikasi atas undangan PT.CPI tertanggal 13 Maret 2007 , diberi tanda T1-8;
9. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No.Pol:SP.Han/65/IV/2007/Reskrim tertanggal 27 April 2007 , diberi tanda T1-9;
10. Fotocopy Risalah Panggilan Nomor 02/PDT/G/2009/PN.BKS , diberi tanda T1-10;
11. Fotocopy Risalah Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 02/PDT/G/2009/PN.BKS Jo No.05/PDT/2010/PTR , diberi tanda T1-11;
12. Fotocopy Kliping koran atau media cetak dan atau dokumentasi perbuatan PT.CPI di Media Masa , diberi tanda T1-12;
13. Fotocopy Surat Ganti Kerugian atas tanah antara H.Suleman dengan Jenni Nurdin tertanggal 15 Mei 2000 dengan ukuran 18723,11 M2 , diberi tanda T1-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor : 65/SK/P.T/1986 tertanggal 8 Juli 1986 , diberi tanda T1-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor : 56/SK/P.T/1985 tertanggal 5 Agustus 1985 , diberi tanda T1-15;
16. Fotocopy Foto Dokumentasi keadaan objek saat ini , diberi tanda T1-16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ali Amran , diberi tanda T1-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pengecekan Lokasi tertanggal 20 Maret 2024 , diberi tanda T1-18;
19. Fotocopy dari print out foto dokumentasi atas pengecekan dan atau verifikasi dari pihak PT.Pertamina Hulu Rokan dan pihak Kelurahan Pematian Pudu atas objek tanah Tergugat I beserta dengan batas tanah , diberi tanda T1-19;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. Saksi Jon Kennedy dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Pematang Pudu sebagai staff Pemerintah yang terkait pengukuran di lapangan;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai di Kelurahan Pematang Pudu sejak tahun 2007 namun saya menjadi staff Tapem (Tata Pemerintahan) dari tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi seminggu sebelum dilakukan pemeriksaan setempat dan ketika itu saya diminta Tergugat untuk mengecek lokasi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dimana saat saya mengecek ke lokasi, saya melihat sebelah Barat berbatasan dengan PHR, lokasi minyak bekasap 121, 125,76 dan saya juga ada melihat rumah kayu dan kebun sawit;
- Bahwa Sebelum melakukan pengukuran Saksi konsultasi ke pihak PHR berdasarkan surat tugas lalu dilakukan konsultasi secara lisan.
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T1-14 dimana Saksi kenal dengan sdr.Rusli Bakri (Sekretaris Desa).

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi;

2. Saksi Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga dulu di Jalan Kayangan gg.Pantau dan saya tinggal di KM 5 Jalan Rantau sejak kecil.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II yang tinggal didepan rumah Tergugat I pada tahun 2004 dan sejak tahun 2007 yang saya tahu bahwa Tergugat I punya lahan disitu karena ada heboh demo dengan pihak CPI.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat SKGR an.Jenni Nurdin 2 bulan yang lalu dan ketika itu Tergugat I yang memperlihatkannya kepada saya yang mana ketika itu Tergugat I menanyakan kepada saksi bahwa apakah ada pihak lain yang menanyakan lahan tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa karena saya sudah lama mengenal Tergugat I ketika dia mengumpulkan barang bekas di Km 9 dan saya adalah Ketua RW yang tinggal 3 km dari lokasi objek sengketa.
- Bahwa pada saat saya mengecek ke lokasi, saya melihat sebelah Barat berbatasan dengan PHR, lokasi minyak bekasap 121, 125,76 dan saya juga ada melihat rumah kayu dan kebun sawit.

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek tersebut dibangun bengkel milik sdr.Burhanudin.

- Bahwa objek sengketa berbatasan sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Rangau.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sdr.Jenni Nurdin
- Sebelah Barat berbatasan dengan CPI
- Sebelah Selatan berbatasan juga dengan CPI.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi;

3. Saksi Yassirly Amri dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah saksi dulu bekerja di CPI dimana ayah saksi pernah bermasalah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pada tahun 2007 ketika mendokumentasikan pertemuan Tergugat I dengan CPI dan pada pertemuan itu yang turun adalah kru ayah saksi;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dimana Saksi mengetahuinya dari ayah saksi pernah cerita bahwa ditanah itu ayah saksi pernah bermasalah dengan Tergugat I dan ayah saya juga bercerita bahwa tanah tersebut milik Negara.
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik sdr.Jeni Nurdin lalu dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut dibangun bengkel dan 2 rumah semi permanen dan setahu saya lahan tersebut adalah milik Negara yang dimiliki oleh CPI;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui bukti surat bertanda T1-12;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi;

4. Saksi Lily Yuslianti dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Sekretaris Tergugat I pada tahun 2002 dan saksi ikut mendampingi Tergugat I dalam proses jual beli pada tahun 2002 / 2003;
- Bahwa Lokasi objek sengketa tersebut di Km 8 Jalan Rangau Rt.01 Rw.10. dimana jual beli tanah tersebut antara Tergugat I dengan sdr.Jenni Nurdin seluas 4 ha dengan 2 surat;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa tersebut sejak jual beli terjadi karena mau dibukakan gudang kara-kara disana oleh Tergugat I.

- Bahwa setahu saksi Sdr.Jenni Nurdin adalah security di PT.CPI;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi;

5. Saksi Hulman Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Rt.01 Rw.10 ada penampungan besi tua dulunya pada tahun 2002/2003 yang dikelola oleh sdr.M.Yusuf;

- Bahwa Saksi pernah ikut demo kepada PT.CPI untuk membela kepentingan Tergugat I karena antara Tergugat I dengan PT.CPI ada masalah ketidakcocokan ganti rugi karena CPI mengambil tanah Tergugat I untuk membuat turap;

- Bahwa Demo tersebut untuk membela kepentingan Tergugat I karena dia adalah tokoh masyarakat;

- Bahwa awalnya Tergugat I akan membangun gudang kara-kara sebagai bentuk penguasaannya dan sekarang diatasnya sudah ada bengkel dan rumah makan semi permanen.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pertimbangan formal dan material atas gugatan dan jawaban, oleh karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan terdapat suatu perbedaan mengenai lokasi dan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan dan jawaban, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) dimana pada acara pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh masing-masing kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Prinsipal Tergugat II dan sekretaris kelurahan Pematang Pudu dimana fakta yang diperoleh adalah bawah tanah yang terperkara yang dimaksud Penggugat adalah



tanah yang sama yang diakui Tergugat sebagai miliknya dan tanah mana tidaklah terpisah letaknya sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut letak lokasi tanah perkara berdasarkan RT/RW, majelis menemukan fakta bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat sekretaris kelurahan Pematang Pudu meninformasikan bahwa dahulu objek sengketa masuk ke Rt.01 Rw.01 setelah dilakukan pemekaran wilayah objek sengketa saat ini masuk ke Rt.01 Rw.10;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya untuk menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah lahan dengan ukuran 100 depa X 100 depa (1 depa sama dengan 160 cm), sekarang panjang \pm 160 M dan lebar \pm 112 M yang terletak di Jalan Rangau KM 8, RT. 01, RW.01, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengakui objek tanah Para Penggugat sebagai milik Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-4 dan saksi-saksi M.Amirman, Darmadi, dan Sirun;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-4 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah dijawab oleh Tergugat I, yang didalamnya memuat tentang eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda T.1-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T1-19 Tdan saksi-saksi yaitu : Jon Kennedy, Samsuri, Yassirly Amri, Lily Yuslianti, dan Hulman Nainggolan;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda T.1-1 sampai dengan T1-19 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, kecuali bukti surat T1-9, T1-10, dan T1-11 adalah surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat I telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat I, yang didalamnya memuat tentang eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjawab pokok perkara wajib untuk memutus eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim langsung mengelompokkan sesuai dengan jenis-jenisnya dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Keberatan atas Perubahan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Januari 2024;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Plurium Litis Consortium;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Objecto;
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Persona;
5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat Majelis Hakim berpendapat keseluruhannya merupakan eksepsi lain yang bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Bls



1. Eksepsi Keberatan atas Perubahan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Januari 2024;

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi dimana perubahan Gugatan Para Penggugat yang mengubah luas tanah dan batas tanah milik Para Penggugat yang sebelumnya menyatakan tanah seluas 160M2 x 160M2 dengan batas-batas Utara berbatas dengan tanah hutan, Timur berbatas dengan tanah hutan, Selatan berbatas dengan tanah Tukijan, Barat berbatas dengan tanah Siron, diubah menjadi menjadi seluas 160M2x112M2 dengan batas-batas Utara berbatas dengan Tanah Hutan, sekarang dengan Tanah Mengol, Power Line/Pipa Jalan Rangau, Timur berbatas dengan Tanah Hutan, Selatan berbatas dengan Tanah Tukijan, Barat berbatas dengan Tanah Siron, dimana perubahan Gugatan Para Penggugat bukan saja mengubah Posita Gugatannya melainkan juga sudah sampai mengubah Petitum Gugatannya merugikan Tergugat I;

Menimbang, bahwa perihal alasan pertama dimana gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal karena perubahan Gugatan Para Penggugat yang mengubah luas tanah dan batas tanah milik Para Penggugat dimana perubahan Gugatan Para Penggugat bukan saja mengubah Posita Gugatannya melainkan juga sudah sampai mengubah Petitum Gugatannya, majelis berpendapat, bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, yaitu RBG tidak mengatur perubahan gugatan, sehingga dasar hukum perubahan gugatan dipedomani dari Rv, Yurisprudensi, dan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pengaturan perubahan gugatan terdapat dalam Pasal 127 Rv., yang pada pokoknya berbunyi Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut diatas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, dan untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Perubahan Gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan ;



Menimbang, bahwa dari pedoman tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat Perubahan Gugatan tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan dan Perubahan Gugatan tidak mengakibatkan Tergugat kehilangan hak dan kesempatan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada persidangan tanggal 07 Januari 2024, ternyata perubahan Gugatan tersebut tidak mengubah posita Gugatan, namun hanya menegaskan luas dan batas objek sengketa dengan kondisi saat ini, dan oleh karena ada perubahan tersebut mengakibatkan perubahan besaran kerugian yang paralel sehingga perubahan Petitum Gugatan yang tidak bersifat mengubah dasar gugatan, sehingga perubahan Gugatan oleh Penggugat tidak mengubah alas gugatan dan Posita Gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak mengurangi hak dari Para Tergugat untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perubahan Gugatan yang memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka perubahan Gugatan oleh Para Penggugat tertanggal 07 Januari 2024 adalah perubahan Gugatan yang diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Keberatan atas Perubahan Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Januari 2024 tidak terpenuhi, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Plurium Litis Consortium;

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi dimana tidak adanya penjual Objek Tanah yang ditarik Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya



Gugatan. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dan meneliti materi gugatan Para penggugat yang pada pokoknya bahwa dalam gugatan Para penggugat pihak Para Penggugat tidak menarik penjual tanah sengketa kepada Tergugat I yakni Jenni Nurdin sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara *aquo*, dimana dalam prinsipnya jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Artinya bahwa penyerahan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang serta pembayarannya dilakukan secara tunai dan bersamaan, dimana sebagaimana dalam bukti T1-1 yakni SKGR atas objek yang disengketakan versi Tergugat I masih atas nama Jenni Nurdin, dan dalam bukti T1-2, T1-3, dan T1-4 yakni bukti jual beli antara Tergugat I dengan Jenni Nurdin, dimana jual beli tanah antara Tergugat I dengan Jenni Nurdin tidak dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang maka prinsip terang dalam jual beli tanah tidak terpenuhi, sehingga meski sudah ada jual beli tanah di bawah tangan antara Tergugat I dengan Jenni Nurdin, secara formal hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I masih ada pada pihak penjual yakni Jenni Nurdin, yang berakibat walaupun putusan di jatuhkan namun dengan tidak ditariknya penjual tanah kepada Tergugat I menyebabkan putusan tidak dapat dijalankan karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan tidak di dudukannya Jenni Nurdin sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Para penggugat menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan penggugat tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Objecto;

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi Error In Objecto dikarenakan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa terletak di Jalan Rangau KM 8, RT. 01, RW.01, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan



Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan ukuran panjang 160 M2 dan lebar \pm sekitar 160 M2 sedangkan objek yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Jalan Rangau KM. 8, RT.01, RW. 10, Desa/Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi), sehingga objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah objek yang berbeda dengan yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui perihal objek gugatan perihal lokasi, Luas, dan batas-batas merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut belum dapat dibicarakan dan dipermasalahkan saat ini, karena telah memasuki pokok perkara dalam perkara ini yang harus dibuktikan dalam persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Objecto tidak terpenuhi, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Persona;

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dengan alasan sebagai berikut, alasan pertama adalah dimana yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat bukan para Tergugat melainkan PT.CPI, dan alasan kedua gugatan Para Penggugat Error In Persona adalah nama Tergugat I bukan Ali Amran melainkan Muhammad Ali Amran;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pertama eksepsi ini, majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Para Penggugat merupakan bagian yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut belum dapat dibicarakan dan dipermasalahkan saat ini, karena telah memasuki pokok perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kedua bahwa nama Tergugat I bukan Ali Amran melainkan Muhammad Ali Amran, namun alamat domisili Tergugat I adalah benar dikarenakan relas panggilan sampai kepada Tergugat I, karena memang orang yang dituju dalam gugatan adalah memang benar Tergugat sehingga majelis nilai kekeliruan tersebut merupakan kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa



ditolerir, dan Kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama dan kedua dari Tergugat I yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona tidak terpenuhi dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Gugatan Para Penggugat Error In Persona tidak terpenuhi, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel dikarenakan Gugatan Para Penggugat tidaklah jelas dan terperinci perihal, Legal Standing Para Penggugat, alas hak Para Penggugat, perhitungan kerugian tidak jelas, Permintaan sita jaminan harta Tergugat I yang tidak jelas dan Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat tidak saling berkaitan atau tidak lengkap atau tidak saling menopang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena setelah majelis memperhatikan dan mencermati gugatan penggugat secara keseluruhan telah ternyata bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak ada yang saling bertentangan dan Selain itu penggugat dalam posita gugatan juga telah menguraikan atau telah menyebutkan secara jelas mengenai alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat, dengan demikian menurut majelis secara formal gugatan penggugat sudah Cukup jelas, sehubungan dengan hal tersebut maka Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel tidak terpenuhi, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan diterimanya eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*), oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima demikian cukup alasan pula untuk mengabulkan materi Eksepsi tentang hal ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*) sudah dinyatakan diterima maka seluruh dalil Para Penggugat, dan Para Tergugat, dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otnvankelijke verklaard*) ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otnvankelijke verklaard*) maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg.) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet otnvantkelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.852.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..Mh. dan Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Febriano Hermady,S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Pangrestu, S.H.,

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp112.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp6.600.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp6.852.000,00;</u>

(enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)